



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 114 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PAMUBULAN KECAMATAN BAYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pamubulan Kecamatan Bayah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PAMUBULAN
KECAMATAN BAYAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
 9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
 10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
 11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
 12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
 13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
 14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Pamubulan Kecamatan Bayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Pamubulan Kecamatan Bayah memiliki luas wilayah 2.132,48 Ha (dua ribu seratus tiga puluh dua koma empat delapan hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Pamubulan Kecamatan Bayah

Pasal 4

Desa Pamubulan Kecamatan Bayah memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bayah Timur Kecamatan Bayah, Desa Cidikit Kecamatan Bayah, dan Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng, Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng, dan Desa Sawarna Kecamatan Bayah;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sawarna Kecamatan Bayah, dan Desa Darmasari Kecamatan Bayah; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bayah Timur Kecamatan Bayah.

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Pamubulan Kecamatan Bayah dengan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Desa Bayah Timur Kecamatan Bayah

Pasal 5

Segmen Batas Desa Pamubulan Kecamatan Bayah dengan Desa Bayah Timur Kecamatan Bayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cidikit Kecamatan Bayah, Desa Bayah Timur Kecamatan Bayah, dan Desa Pamubulan Kecamatan Bayah terletak pada TK 36.02.03.2006-03.2013-03.2018-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cidikit hingga bertemu jembatan Leuwi Nutug Kampung Bungkeureuk terletak pada TK 36.02.03.2013-03.2018-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cidikit hingga bertemu simpul batas Desa Darmasari Kecamatan Bayah, Desa Bayah Timur Kecamatan Bayah, dan Desa Pamubulan Kecamatan Bayah terletak pada TK 36.02.03.2011-03.2013-03.2018-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Pamubulan Kecamatan Bayah dengan Desa Cidikit Kecamatan Bayah

Pasal 6

Segmen Batas Desa Pamubulan Kecamatan Bayah dengan Desa Cidikit Kecamatan Bayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cidikit Kecamatan Bayah, Desa Bayah Timur Kecamatan Bayah, dan Desa Pamubulan Kecamatan Bayah terletak pada TK 36.02.03.2006-03.2013-03.2018-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cidikit Leutik hingga bertemu Jembatan Lebak Menteng terletak pada TK 36.02.03.2006-03.2018-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Cidikit

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Leutik hingga bertemu simpul batas Desa Cidikit Kecamatan Bayah, dan Desa Pamubulan Kecamatan Bayah, dengan Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.03.2006-03.2018-20.2007-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Pamubulan Kecamatan Bayah dengan
Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng

Pasal 7

Segmen Batas Desa Pamubulan Kecamatan Bayah dengan
Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cidikit Kecamatan Bayah, dan Desa Pamubulan Kecamatan Bayah, dengan Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.03.2006-03.2018-20.2007-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cipicung hingga bertemu as Sungai Cipicung terletak pada TK 36.02.03.2018-20.2007-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu as Jalan Bayah - Cibareno terletak pada TK 36.02.03.2018-20.2007-002;
- d. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Jalan Bayah - Cibareno hingga bertemu as Jalan Bayah - Cibareno terletak pada TK 36.02.03.2018-20.2007-003;
- e. dilanjutkan ke arah timur menyusuri Selokan Ciburangrang hingga bertemu Selokan Ciburangrang terletak pada TK 36.02.03.2018-20.2007-004; dan
- f. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu simpul batas Desa Pamubulan Kecamatan Bayah, dengan Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng dan Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.03.2018-20.2004-20.2007-000.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Pamubulan Kecamatan Bayah dengan
Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng

Pasal 8

Segmen Batas Desa Pamubulan Kecamatan Bayah dengan
Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Pamubulan Kecamatan Bayah,
dengan Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng dan Desa
Cikatomas Kecamatan Cilograng terletak pada TK
36.02.03.2018-20.2004-20.2007-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai
Cisawarna hingga bertemu simpul batas Desa
Pamubulan Kecamatan Bayah, dengan Desa Cijengkol
Kecamatan Cilograng dan Desa Lebaktipar Kecamatan
Cilograng terletak pada TK 36.02.03.2018-20.2004-
20.2006-000.


Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Pamubulan Kecamatan Bayah dengan
Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng

Pasal 9

Segmen Batas Desa Pamubulan Kecamatan Bayah dengan
Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Sawarna Kecamatan Bayah dan Desa
Pamubulan Kecamatan Bayah, dengan Desa Lebaktipar
Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.03.2002-
03.2018-20.2006-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut melewati hutan hingga
bertemu hutan terletak pada TK 36.02.03.2018-
20.2006-001;
- c. dilanjutkan ke arah utara melewati hutan hingga
bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.03.2018-

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- 20.2006-002;
- d. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as jalan hingga bertemu pertigaan jalan terletak pada TK 36.02.03.2018-20.2006-003;
 - e. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as jalan hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.03.2018-20.2006-004;
 - f. dilanjutkan ke arah tenggara melewati hutan hingga bertemu as sungai terletak pada TK 36.02.03.2018-20.2006-005; dan
 - g. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as sungai hingga bertemu simpul batas Desa Pamubulan Kecamatan Bayah, dengan Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng dan Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.03.2018-20.2004-20.2006-000.

Bagian Kedelapan

**Segmen Batas Desa Pamubulan Kecamatan Bayah dengan
Desa Sawarna Kecamatan Bayah**

Pasal 10

Segmen Batas Desa Pamubulan Kecamatan Bayah dengan Desa Sawarna Kecamatan Bayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Sawarna Kecamatan Bayah, Desa Darmasari Kecamatan Bayah, dan Desa Pamubulan Kecamatan Bayah terletak pada TK 36.02.03.2002-03.2011-03.2018-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara melewati hutan hingga bertemu Jalan Akses E Perum Perhutani terletak pada TK 36.02.03.2002-03.2018-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan Akses E Perum Perhutani hingga bertemu pertigaan jalan Akses E Perum Perhutani terletak pada TK 36.02.03.2002-03.2018-002;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan Akses E Perum Perhutani hingga bertemu as jalan Akses E Perum Perhutani terletak pada TK 36.02.03.2002-03.2018-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah timur laut melewati hutan hingga bertemu simpul batas Desa Sawarna Kecamatan Bayah dan Desa Pamubulan Kecamatan Bayah, dengan Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.03.2002-03.2018-20.2006-000.

Bagian Kesembilan

**Segmen Batas Desa Pamubulan Kecamatan Bayah dengan
Desa Darmasari Kecamatan Bayah**

Pasal 11

Segmen Batas Desa Pamubulan Kecamatan Bayah dengan Desa Darmasari Kecamatan Bayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Darmasari Kecamatan Bayah, Desa Bayah Timur Kecamatan Bayah, dan Desa Pamubulan Kecamatan Bayah terletak pada TK 36.02.03.2011-03.2013-03.2018-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cinanggung hingga bertemu as Sungai Cinanggung terletak pada TK 36.02.03.2011-03.2018-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun karet hingga bertemu as Jalan Raya Bayah - Cibareno terletak pada TK 36.02.03.2011-03.2018-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Raya Bayah - Cibareno hingga bertemu as Jalan Raya Bayah - Cibareno terletak pada TK 36.02.03.2011-03.2018-003;
- e. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tepi Jalan Lingkungan Purwodadi hingga bertemu tepi Jalan Lingkungan Purwodadi terletak pada TK 36.02.03.2011-

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

03.2018-004;

- f. dilanjutkan ke arah selatan melewati Kebun Karet Jawatie hingga bertemu as Sungai Cipamubulan terletak pada TK 36.02.03.2011-03.2018-005; dan
- g. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cipamubulan hingga bertemu simpul batas Desa Sawarna Kecamatan Bayah, Desa Darmasari Kecamatan Bayah, dan Desa Pamubulan Kecamatan Bayah terletak pada TK 36.02.03.2002-03.2011-03.2018-000.

Bagian Kesepuluh

Pilar dan Peta Batas Desa Pamubulan Kecamatan Bayah

Pasal 12

- (1) Pilar Batas Desa Pamubulan Kecamatan Bayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Pamubulan Kecamatan Bayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Pamubulan Kecamatan Bayah

Pasal 13

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

(1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Segmen Batas Desa Pamubulan Kecamatan Bayah tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.


Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 10 Oktober 2022

BUPATI LEBAK,



IRI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 10 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 114

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 114 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA PAMUBULAN
 KECAMATAN BAYAH

DAFTAR PILAR BATAS DESA PAMUBULAN KECAMATAN BAYAH

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
D	PABU	36.02.03.2006.2013.2018. 0796.	106° 18' 8,089" E	6° 53' 58,212" S	643877	9237164
D	PABU	36.02.03.2013.2018. 0796A	106° 17' 13,184" E	6° 54' 25,886" S	642190	9236319
D	PABU	36.02.03.2011.2015.2018. 0797.	106° 16' 9,104" E	6° 55' 12,395" S	640219	9234896
D	PBU	36.02.03.2011.2018. 0801.	106° 16' 44,788" E	6° 55' 32,770" S	641312	9234267
D	PBU	36.02.03.2011.2018. 0802.	106° 17' 27,275" E	6° 55' 20,994" S	642617	9234625
D	PABU	36.02.03.2002.2011.2018.0803.	106° 16' 55,392" E	6° 56' 54,468" S	641631	9231757
D	PBU	36.02.03.2002.2018. 0803A	106° 18' 1,800" E	6° 56' 41,428" S	643670	9232152
C	PBU	36.02.03.2002.2018.20.2006. 0805.	106° 18' 43,358" E	6° 56' 9,420" S	644949	9233131
C	PABU	36.02.03.3006.2018.20.2007. 0806.	106° 19' 13,298" E	6° 54' 18,294" S	645877	9236542
C	PBU	36.02.03.2018.20.2007. 0808.	106° 19' 42,589" E	6° 54' 56,091" S	646773	9235378
C	PBU	36.02.03.2018.20.2007. 0809.	106° 19' 50,654" E	6° 55' 4,651" S	647020	9235115
C	PBU	36.02.03.2018.20.2007. 0810.	106° 20' 17,932" E	6° 55' 9,392" S	647857	9234967

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

C	PABU	36.02.03.2018.20.2004.2006. 0811.	106° 20' 32,779" E	6° 55' 52,621" S	648309	9233638
C	PBU	36.02.03.2018.20.2006. 0811A	106° 19' 46,306" E	6° 55' 43,434" S	646883	9233924
C	PABU	36.02.03.2018.20.2004.2007. 0841.	106° 20' 38,745" E	6° 55' 23,194" S	648494	9234541

KETERANGAN:

- C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan
D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
PBU : Pilar Batas Utama
PABU : Pilar Acuan Batas Utama
X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

ITI-OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 114 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA PAMUBULAN
KECAMATAN BAYAH

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA PAMUBULAN KECAMATAN BAYAH

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.03.2002-03.2011-03.2018-000	6° 56' 54,468" LS	106° 16' 55,392" BT	641631,13	9231756,61
TK 36.02.03.2002-03.2018-001	6° 57' 16,247" LS	106° 17' 6,660" BT	641975,16	9231086,74
TK 36.02.03.2002-03.2018-002	6° 56' 22,770" LS	106° 18' 31,043" BT	644569,53	9232722,19
TK 36.02.03.2002-03.2018-003	6° 56' 12,494" LS	106° 18' 37,933" BT	644781,88	9233037,23
TK 36.02.03.2002-03.2018-20.2006-000	6° 56' 9,420" LS	106° 18' 43,358" BT	644948,66	9233131,20
TK 36.02.03.2006-03.2013-03.2018-000	6° 53' 58,212" LS	106° 18' 8,089" BT	643877,18	9237164,24
TK 36.02.03.2006-03.2018-001	6° 54' 17,552" LS	106° 19' 0,189" BT	645474,77	9236565,80
TK 36.02.03.2006-03.2018-20.2007-000	6° 54' 18,390" LS	106° 19' 13,419" BT	645880,77	9236538,95
TK 36.02.03.2011-03.2013-03.2018-000	6° 55' 12,348" LS	106° 16' 9,115" BT	640219,20	9234897,01
TK 36.02.03.2011-03.2018-001	6° 55' 20,345" LS	106° 16' 15,914" BT	640427,22	9234650,85
TK 36.02.03.2011-03.2018-002	6° 55' 32,556" LS	106° 16' 44,659" BT	641308,51	9234273,40
TK 36.02.03.2011-03.2018-003	6° 55' 20,763" LS	106° 17' 26,987" BT	642608,68	9234632,11
TK 36.02.03.2011-03.2018-004	6° 55' 21,894" LS	106° 17' 27,753" BT	642632,09	9234597,31
TK 36.02.03.2011-03.2018-005	6° 56' 15,294" LS	106° 17' 34,924" BT	642847,73	9232956,55
TK 36.02.03.2013-03.2018-001	6° 54' 57,516" LS	106° 16' 30,868" BT	640888,10	9235350,78
TK 36.02.03.2018-20.2004-20.2006-000	6° 55' 52,621" LS	106° 20' 32,779" BT	648308,58	9233637,79
TK 36.02.03.2018-20.2004-20.2007-000	6° 55' 23,154" LS	106° 20' 38,682" BT	648492,32	9234542,37
TK 36.02.03.2018-20.2006-001	6° 56' 0,912" LS	106° 19' 39,913" BT	646685,22	9233387,67
TK 36.02.03.2018-20.2006-002	6° 55' 38,882" LS	106° 19' 36,632" BT	646586,40	9234064,62
TK 36.02.03.2018-20.2006-003	6° 55' 42,440" LS	106° 19' 51,082" BT	647029,64	9233954,10
TK 36.02.03.2018-20.2006-004	6° 55' 28,154" LS	106° 19' 31,446" BT	646428,16	9234394,58
TK 36.02.03.2018-20.2006-005	6° 55' 37,666" LS	106° 20' 5,299" BT	647466,41	9234099,50
TK 36.02.03.2018-20.2007-001	6° 54' 45,921" LS	106° 19' 23,653" BT	646192,57	9235692,43
TK 36.02.03.2018-20.2007-002	6° 55' 4,651" LS	106° 19' 50,654" BT	647019,75	9235114,84
TK 36.02.03.2018-20.2007-003	6° 55' 6,341" LS	106° 19' 50,162" BT	647004,49	9235062,98
TK 36.02.03.2018-20.2007-004	6° 55' 1,916" LS	106° 20' 10,587" BT	647631,81	9235197,14

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal



BUPATI LEBAK,
IRI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	